



P U T U S A N

NO. 526 / PDT / 2014 / PT.DKI .-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PT. CERIA NUGRAHA INDOTAMA,

berkantor di Jl. Kimla 12 Kav. N-1a Kawasan Industri Makasar, Makasar Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Kuasa hukumnya RANGGA LUKITA DESNATA, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Ciputat No. 42 Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING semula **TERGUGAT** ;-----

-----**M E L A W A N** :-----

PT. BAHANA SELARAS ALAM,

badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh BOY SURYA A, selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bahana Selaras Alam, berkedudukan di Bintaro Business Center, Jl. RC Veteran No. 1-i Bintaro, Jakarta Selatan, Dalam perkara ini PT.Bahana Selaras Alam diwakili oleh Kuasa Hukumnya INDRA TAMBUNAN.. SHARNOLD HUTAJULU.SH.-

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 526 / Pdt / 2013 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Advokat pada Kantor Advokat Indra
Tambunan.SH & Rekan.yang beralamat di Jl.Kemuning
Raya No.19-20 Cengkareng-Jakarta Barat 11730,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2013
selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERBANDING semula PENGUGAT ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Agustus 2014 No.526 / Pen / 2014 / 526 / Pdt / 2014 / PT. DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara Perdata No. 526 / Pdt / 2014 / PT DKI ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA.-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam :-----

I. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal 7 Januari 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka, dengan No : BSA/EX/IV/009/2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 April 2012 ;-----

3. Menyatakan, Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka, dengan No : BSA/EX/IV/009/2012 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 April 2012, Addendum Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka, dengan No : BSA/EX/IV/009/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan Surat Kesepakatan Bersama No. 052/CNI-BSA/SKB/08.10.2012 tertanggal 08 Oktober 2012 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.215.931.189,- (dua milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas oleh Tergugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);-----

II. Akta Permohonan banding perkara No. 249 / Pdt..G / 2013 / PN JKT SEL yang dibuat dihadapan, NY. BUKAERI ,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal 7 Januari 2014 dan pernyataan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut telah disampaikan pada Terbanding / Penggugat pada Tanggal 25 Maret 2014 yang dilakukan oleh Agustina, S.Sos. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sempurna :-----

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No. 526 / PDT/2014 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding /
Tergugat tidak menyerahkan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
memberi kesempatan membaca berkas perkara No. 249 / Pdt. G /
2013/ PN JKT SEL, kepada kuasa Pembanding / Tergugat pada
tanggal 4 Juni 2014 dan pada tanggal 25 Maret 2014 kepada
Terbanding / Penggugat . dalam tenggang waktu selama 14
(empat belas) hari terhitung sejak hari berikut , yang dilakukan oleh
SRI HERTANTRI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal 7 Januari 2014
dengan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat maka
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947
batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Pembanding
semula Tergugat adalah 14 hari terhitung setelah adanya
pemberitahuan isi putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Januari 2014
No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL terhadap putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal
7 Januari 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka
permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu
dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang –
Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat bukti tersebut dalam berkas perkara No.249 / Pdt.G /2013/PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No..249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal 7 Januari 2014, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal 7 Januari 2014 yang dimohonkan banding patut dan beralasan untuk **dikuatkan**. ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan, Pasal – pasal dan Undang - undang No. 48 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L
I ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.249 / Pdt. G / 2013 / PN JKT SEL tanggal 7 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No. 526 / PDT/2014 / PT.DKI



- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **HARI ; SENIN TANGGAL 6 Oktober 2014** oleh kami, **FRITZ JHON POLNAJA , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim. **H SAPARUDIN HASIBUAN SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari : **KAMIS TANGGAL 9 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH.MH**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM.

H SAPARUDIN HASIBUAN SH.MH. FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.-



PANITERA PENGGANTI

NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH.

MH.-

Perincian biaya perkara ;

1. Pemberkasan	Rp. 139. 000,-
2. Redaksi	Rp. 5. 000,-
3. Materai	Rp. <u>6. 000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150. 000,-